

M. Khoirul Anam, Kerwanto, Moh. Wafi Ainunnajih

ALIRAN POLITIK DALAM ISLAM: KONSEP IMAMAH DAN KHILAFAH

*Political Sects in Islam : The Concepts of
Imamate and Caliphate*

المذاهب السياسية في الإسلام : مفهوم الامامة والخلافة

M. Khoirul Anam

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

gealofza29@gmail.com

Kerwanto

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

kerwanto@ptiq.ac.id

Moh. Wafi Ainunnajih

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

mohammadwafi28111997@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan pedoman dari berbagai aspek di dunia ini, termasuk politik. Islam tidak kaku dalam politik akan tetapi memberi ruang bagaimana sebagai syariat menuntunnya. Sehingga dalam ruang lingkup Islam wajar apabila memiliki suatu konsep dalam ranah politik, terkhusus kepemimpinan atau pemerintahan. Dua term yang tak lepas dari konsep ini adalah *Imamah* dan *Khilafah*. Baik *imamah* ataupun *khilafah* sama-sama menuntut pada kepemimpinan Islam. Penulis mencoba mengulik kedua term tersebut dengan melihat dari sudut pandang tokoh yang mewakilinya. Seperti *imamah* yang lebih dekat kepada sekte Syi'ah dan *khilafah* yang lebih universal penggunaannya pada sekte manapun, lebih tertentu pada kelompok Sunni sehingga bagaimana mereka berpendapat. Kedua kelompok ini akan memantik panjang diskusi diskursus ini.

Kata Kunci: Islam, Imamah, Khilafah.

Abstract

Islam is a guide to all aspects of this world, including politics. Islam is not rigid in its politics but gives room for how the Shari'ah guides it. So that in the scope of Islam it is natural to have a concept in the realm of politics, especially leadership or governance. Two terms that cannot be separated from this concept are Imamate and Caliphate. Both the Imamate and the Caliphate demand Islamic leadership. The author tries to explore these two terms by looking at them from the perspective of the characters who represent them. Like

the imamate which is closer to the Shi'a sect and khilafah which is more universal in use to any sect, more particular to the Sunni and thus how they argue it. These two groups will fuel the lengthy discussion of this discourse.

Keywords: *Islam, Imamate, Caliphate*

الملخص

الإسلام دليل لمختلف الجوانب في العالم ، منها السياسة. وليس الاسلام جامدًا في السياسة ولكنه يعطي المكان كيف تقوده الشريعة بحيث يكون من الطبيعي أن يكون لدي الاسلام مفهوم في المجال السياسي خاصة في الامامة و الامارة . الإمامة والخلافة مصطلحان لا ينفصلان عن هذا المفهوم. لا الإمامة ولا الخلفة يطالبان بالقيادة الإسلامية. يحاول المؤلف اختطاف المصطلحين من خلال النظر إليهما من منظور الشخصية التي تمثلهما. مثل الإمامة أقرب إلى الشيعية والخلافة أكثر عالمية في استخدامها في أي فرقة . والسني خاصة بحيث كيف يرونه. ستقوم هاتان الفرقتان بربط طول مناقشة الخطاب هذه.

الكلمات المفتاحية: الاسلام, الامامة, الخلافة

Pendahuluan

Islam Transformatif: Jurnal Kajian Islam dan Perubahan Sosial

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* merupakan agama yang tidak ada batasannya dalam interaksi dengan alam semesta, serta tidak menutupi kemungkinan pengaruhnya kedalam segala aspek kehidupan manusia, tak terkecuali bidang politik dan kekuasaan. Dari sejak kemunculannya, Islam selalu dituntut untuk mengatasi problematika yang terjadi. Beberapa tokoh Islam memberikan sumbangsih ide pemikirannya untuk menemukan solusi di tengah banyaknya persoalan yang menimpa umat. Dalam hal politik, tokoh dari golongan yang disebut sebagai Syi'ah (pengikutnya disebut Syi'i) dan Ahlussunnah wal Jama'ah (pengikutnya disebut Sunni) memiliki ide yang berbeda yakni dari golongan Syi'i memunculkan ide *Imamah*, sedangkan golongan Sunni memberikan ide *Khilafah*, meskipun berbeda namun cita-cita keduanya sama, yakni menjadikan manusia memiliki hak dan martabat serta melawan ketidakadilan yang terjadi. Berdasarkan topik ini, sudut pandang orang-orang Indonesia yang memang cenderung dapat dikatakan homogen atau hanya berbasis *Sunni* dan *Syafi'iyah* (dalam madzhab Fiqh).

Perbincangan diskursus mengenai *imamah* dan *khilafah* ini merupakan topik banyak dibicarakan oleh para ulama, baik ulama terdahulu maupun kontemporer, banyak juga menuai pro dan kontra diantara keduanya. Awal mula munculnya kedua konsep *imamah* dan *khilafah* ini adalah periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semasa beliau hidup tidak pernah mejelaskan tentang *khilafah* dan *imamah*, bahkan mejelang wafat, beliau tidak melantik seorang dari sahabatnya untuk menjadi *imam* maupun *khalifah*

untuk kaum muslimin, juga tidak menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pemimpin baik *khilafah* maupun *imamah*.¹ Oleh karena itu perlu penulis paparkan mengenai hal tersebut meliputi aspek bahasa, historis, konsep serta pro-kontra mengenai kedua konsep keduanya.

Terminologi *Imamah* dan *Khilafah*

1. Definisi *Imamah*

Term *imamah* adalah bentuk *maṣḍar* dari *amâma-yumîmu-imâmatan* secara bahasa berarti di depan. Term ini juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Imam dalam shalat misalnya, sudah pasti ia berada di depan dan berfungsi sebagai panutan oleh orang-orang yang berada di belakangnya. Melalui pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *imamah* secara etimologi adalah pemimpin. Sedangkan secara terminologi *imamah* adalah mengatur umat yang didasari oleh syariat dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Baik yang bersifat ukhrawi atau duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Pada hakikatnya *imamah* adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengan didasarkan pada aturan agama.² Kata *al-imam* ditemukan pada beberapa ayat dalam Al-Quran

¹ Shalahuddin Muhammad Nawar, *Nadzariyah Khilafah Aw Al Imamah Wa Tathawwuriha As Siyasi Wa Addiny*, (Kairo: Mansya' Al-Ma'arif, 1997), 7.

² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 150.

dalam bentuk *mufrad* dan *jamak*, salah satunya adalah dalam al-Baqarah ayat 124;

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ ۱۲۴﴾

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah:124).

Mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang dijadikan imam oleh Allah SWT. jika merujuk pada pendapat mufassir, imam dalam ayat tersebut adalah Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin yang diteladani oleh orang-orang setelahnya.³ Sementara kata imam dalam bentuk *jamak*, yakni *aimmah* salah satunya terdapat dalam surah al-Anbiyâ' ayat 73;

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۗ ۷۳﴾

Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah. (QS. Al-Anbiyâ':73).

³ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al Munir*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 2003) Jilid I, 328.

Aimmah dalam ayat tersebut bermakna pemimpin-pemimpin yang diikuti dalam kebaikan serta ketaatan kepada Allah SWT.⁴ Kata imam juga terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW.

الامام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول
عن رعيته

Pemimpin a'zam yang memimpin rakyat, ia akan dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang ia pimpin.

2. Definsi Khalifah

Khilafah menurut makna bahasa merupakan *maṣḍar* dari *maḍi khalafa*, berarti: menggantikan atau menempati tempatnya.⁵ Makna *khilafah* menurut Ibrahim Anis (1972) adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan posisinya. Dalam pengertian syariah, *Khilafah* digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi SAW dalam kepemimpinan Negara Islam (*al-dawlah al-Islamiyah*). Inilah pengertian yang digunakan pada masa awal Islam.⁶ Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah *Khilafah* digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri. Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ketika memandang kedudukan *Khilafah* (*manshib Al-Khilafah*).

⁴ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al Munir*, Jilid IX, 95.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2018), 362.

⁶ Shalahuddin Muhammad Nawar, *Nadzariyah Khilafah Aw Al-Imamah Wa Tathawwuriha Al-Siyasi Wa Al-Diny*, 11.

Sebagian ulama memandang Khilafah sebagai penampakan politik (*al-mazh-har as-siyasi*), yakni sebagai institusi yang menjalankan perihal politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan dan sistem pemerintahan (*nizham al-hukm*). Sementara sebagian lainnya memandang Khilafah sebagai penampakan agama (*almazh-har ad-dini*), yakni institusi yang menjalankan urusan agama. Dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.⁷ Sedangkan Khalifah ialah Pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam A'zhom yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifatul Muslimin.

Kata *khilafah* juga terekam dalam al-Quran dan Hadis, di antaranya al-Baqarah ayat 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙۙۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْۢ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُۭۙ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙۙۙ ۝ۙۙ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30).

Sedangkan dalam Hadis, adalah sebagai berikut;

⁷ Al-Mawardi, *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah* , (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 15.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

Dari Abu Said al-Hudri, dari Nabi SAW, "Tidaklah seorang khalifah diangkat melainkan ia mempunyai dua teman setia. Teman setia yang menyuruh dengan kebaikan dan teman setia yang menyuruh dengan keburukan dan menganjurkannya. Orang yang terpelihara adalah ia yang dipelihara Allah." ⁸

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua kata baik *imamah* dan *khilafah* sama-sama dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis. Adapun penjelasan lebih spesifik akan penulis paparkan pada bagian selanjutnya.

Imamah Dan Khilafah Dalam Histori Islam

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, diadakanlah pertemuan di Saqifah. Hal tersebut mengingat Nabi tidak meninggalkan wasiat mengenai pergantian kepemimpinan atau penerus. Saat berita itu sampai kepada Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang sahabat dari kalangan mujahirin. Mereka segera datang kepertemuan itu tidak menyadari bahwa mereka sedang mengadakan pertemuan atau muktamar terpenting dalam seluruh sejarah Islam. Pertemuan itu mirip dengan pertemuan nasional atau muktamar luar

⁸ Shahih Bukhari, No. 6611. Sunan Tirmidzi, No. 2474.

Islam Transformatif: Jurnal Kajian Islam dan Perubahan Sosial

biasa yang membicarakan nasib umat dalam perjalanannya pada masa mendatang, dan meletakkan dustur bagi institusi politik yang baru itu, yang menjadi landasan operasional institusi itu dimasa mendatang. Hasil terbesar pertemuan itu adalah berdirinya institusi kekhalifahan yang sejak saat itu menjadi model pemerintahan Islam, baik dalam bentuk yang sama maupun yang sedikit berbeda, hingga era dua puluh.⁹

Berdirinya institusi politik Islam ini alam bentuk yang disepakati oleh para peserta pertemuan mengandung makna-makna yang mempunyai hasil-hasil perundingan yang besar, yang akan ketahui nanti. Saat masalah inidianalisis secara mendetail bersamaan dengan kajian tentang mazhab-mazhab politik Islam yang beragam. Beberapa kalangan Anshar yang mengklaim diri mereka sabagai pihak yang berhak untuk memegang jabatan kekhalifahan, dengan alasan merekalah yang membela Islam, menjaganya dengan jiwa dan harta mereka, yang memberikan tempat dan pertolongan, dan merekalah penduduk asli Madinah.¹⁰

Sementara dari kaum Muhajirin muncul pembelaan atas hak kaum Muhajirin atas jabatan kekhalifahan, dan membuktikan bahwa mereka lebih berhak atas jabatan kekhalifahan dibandingkan dengan yang lain, dengan alasan merekalah

⁹ Shalahuddin Muhammad Nawar, *Nadzariyah Khilafah Aw Al Imamah Wa Tathawwuriha Al-Siyasi Wa Al-Diny*, 10.

¹⁰ Ibn Al-Atsir Al-Jazari , *Al-Kamil Fi Al-Tarikh*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) Jilid II, 189.

seperti diungkapkan dalam pidato Abu Bakar dalam pertemuan itu. Pihak yang pertama kali menyembah Allah SWT diatas permukaan bumi. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasul dan keluarga beliau, dan yang bersabar bersama beliau dalam menerima penganiayaan yang keras dari kaumnya dan pendustaan mreka. Sementara manusia yang lain bersebrangan dengan mereka. Mereka tidak merasa gentar dengan bilangan mereka yang sedikit, dan bersatunya kaum mereka untuk memusuhi mereka. Dalam pembelaan atas kaum Muhajirin itu, timbul pula pemikiran tentang keutamaan suku Quraisy: “ para imam (pemimpin) dari kalangan Quraisy”. Dan hal itu akan menjadi landasan pemilikan kaum Quraisy atas jabatan khalifah. Atau jabatan ini menjadi hak istimewa mereka.¹¹

Para peserta pertemuan itu akhirnya sepakat untuk memilih Abu Bakar. Hal itu terjadi karena melihat Abu Bakar r.a. mempunyai kedudukan keagamaan yang tinggi dibandingkan dengan sahabat yang lain, dan hal itu diakui oleh semua umat Islam, juga karena dia adalah kelompok yang pertama masuk Islam, telah berjasa besar dalam membela Islam, bersahabat sejak lama dengan Rasulullah SAW.,keikhlasannya yang demikian besar, imannya yang teguh,serta sifat-sifat akal dan akhlaknya yang jarang, yang membuat dirinya menjadi pribadi teladan yang sempurna bagi insan muslim. Hal itu digambarkan oleh Umar r.a dalam ucapannya yang ringkas, “ Tidak ada di antara kalian yang dapat

¹¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 153.

menundukkan semua orang seperti Abu Bakar.” Seandainya pemilihan itu dilakukan sesuai dengan adat istiadat bangsa Arab, niscaya mereka akan memilih Ibnu Ubadah, pemimpin kalangan Khazraj, atau Abu Sufyan, pemimpin tertua Bani Umayyah, atau juga Abbas, petinggi keluarga Bani Hasyim. Diantara mereka juga ada yang lebih tua dari pada Abu Bakar. Seandainya demikian, niscaya mereka tidak akan berpaling dari keluarga-keluarga yang kuat itu untuk kemudian memilih salah seorang keturunan suku Taim yang lemah.¹²

Konsep kekuasaan dalam politik Islam pada dasarnya merupakan sarana sebagai implementasi hukum-hukum Tuhan yang tentunya berlandaskan Al-Qur’ am dan Hadist. Dengan demikian para pemegang kekuasaan Islam adalah amanat dari Tuhan. Antara *syi’ah* dan *Sunni* sebenarnya terlihat secara jelas, yaitu sama-sama wajib bagi umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin yang kompeten dan layak untuk dijadikan sebagai pemimpin.

Bagi Islam *Sunni*, mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad meninggalkan rakyat beliau tanpa menentukan sebagai pengganti sumber rujukan hukum. Nabi juga tidak menjelaskan kepada rakyat, siapa yang melaksanakan tugas-tugas kedunawian selayaknya yang dilakukan oleh beliau. Kaum *Sunni* juga mengatakan bahwa pemilihan pemimpin pertama dan utama adalah terletak pada pemilihan masyarakat. Sehingga jika rakyat memilih individu tertentu dan menjadi pemimpin harus ditaati. Dan hal itulah yang

kemudian disebut dengan konsensus (*ijma'*) bentuk musyawarah mengenai suksesi kepemimpinan paska Nabi.

Dalam Islam dapat kita temui banyak arti lain dari beberapa arti pemimpin, yakni *Khilafah*, *Imâmah*, *Imârah* atau *Sulţan*. Kesemuanya dalam istilah yang berbeda tetapi mempunyai makna konotasi yang sama. Untuk menyebut kedudukan yang sama yaitu institusi yang memimpin kaum muslimin. Abu bakar adalah orang yang pertama kali disebut dengan sebutan *Khalifah al-Rasul* atau Pengganti Nabi. Umar bin al-khattab adalah orang yang mendapat gelar *Amir al-Mu'minin* atau pemimpin orang-orang mu'min. sedangkan Sultan merupakan sebutan untuk pemimpin setelah *khulafa al-rasyidin*.¹³

Konsep Imamah Dan Khilafah

Merefer pada pengertian di awal bahasan ini bahwa *Imamah* dan *Khilafah* hampir-hampir memiliki tujuan yang sama. Sehingga untuk mencapai tujuan ini pastilah para pemikirnya merumuskan konsep-konsep agar dapat sampai ke tujuan yang dimaksudkan.

Penulis tarik pembahasan ini ke sudut pandang Syi'i dan Sunni terlebih dahulu bahwa konsep dasar yang nantinya melahirkan ideologi berbeda, dalam hal ini politik Islam adalah Syi'i mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin sah umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW.¹⁴ sedangkan pada Sunni,

¹³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 149.

¹⁴ Hasan bin Yusuf bin Mutahhar al-Hili, *Al-Babu 'l-Hadi 'Ashar: A Treatise on The Principles of Shi'ite Theology*,

Islam Transformatif: Jurnal Kajian Islam dan Perubahan Sosial

Abu Bakar merupakan pemimpin Umat Islam yang sah tatkala Rasulullah telah wafat.

Ulasan Syi'ah mengenai konsep yang mereka bawa terkait *Imamah* adalah salah satunya bahwa *Imamah* adalah suatu keharusan setelah Nabi Muhammad SAW. wafat dan ini merupakan tugas atau kewajiban bagi Allah untuk mengangkat seorang Imam yang mampu memimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW, sebab ia adalah *khalifa al-rasulullah* atau dalam artian *imamah* adalah sebuah otoritas universal dalam hal agama dan dunia yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari Nabi. Muhammad SAW.¹⁵ Hal ini menurut Al-Hilli (648-726 H) agar umat Islam terhindar dari ketertindasan, penyimpangan dan lebih dekat pada kebajikan.¹⁶ Selain merupakan penunjukan dari Allah seorang Imam haruslah seorang yang cakap dan terbaik dari orang lain, bahkan dari segi usia. Apabila disingkat kualifikasi *Imamah* dalam Syi'ah antara lain; haruslah superior, maksum, dan diangkat oleh Allah bukan manusia.

Al-Hilli dalam bukunya memaparkan lima kualifikasi atas klaim *Imamah*; *pertama*, *imamah* merupakan kewajiban dari Allah bukan manusia, dan

Terj. William McElwee Miller, (London: Royal Asiatic Society, 1928), 69-70.

¹⁵ Hasan bin Yusuf bin Mutahhar al-Hili, *Al-Babu 'l-Hadi 'Ashar: A Treatise on The Principles of Shi'ite Theology*, Terj. William McElwee Miller, 62.

¹⁶ Hasan bin Yusuf bin Mutahhar al-Hili, *Al-Babu 'l-Hadi 'Ashar: A Treatise on The Principles of Shi'ite Theology*, Terj. William McElwee Miller, 64.

ini merupakan kemurahan Allah. *kedua*, seorang Imam haruslah maksum atau terjaga dari dosa (*must be immune to sin*). Menurut Syi'i setiap orang yang berpotensi melakukan dosa, tidak masuk dalam kategori *Imamah*, menjadi Imam. *Ketiga*, seorang Imam yang mendapat tugas *imamah* haruslah *mansus* atau tertentu, baik berdasarkan kemaksumannya atau kemukjizatnya. Cara ini dapat diverifikasi salah satunya dengan *naş* atau penunjukkan Allah dan Rasul-Nya, atau yang menjadi Imam kala itu dapat mengkonfirmasi Imam setelahnya. *Keempat*, seorang Imam haruslah memiliki superioritas atau lebih baik dari orang lain dalam banyak hal. *Kelima*, Ali bin Abi Thalib adalah Imam setelah Rasulullah yang dipilih berdasarkan *naş*.¹⁷ Berikut juga Al-Hilli memaparkan beberapa nama yang menjadi Imam setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib yang disebut menjadi Imam berdasarkan *naş*. Nama-nama itu menurutnya adalah nama yang dikonfirmasi oleh Imam sebelumnya untuk meneruskan *imamah*.

Sebagaimana *imamah* yang disebut sebagai institusi yang dapat memimpin umat baik dalam urusan agama maupun dunia sepeninggal Rasulullah, hal demikian juga berlaku bagi term *khilafah* menurut Ahmad Jad, ketika mengomentari buku Al-Mawardi. Menurutny, Sunni berpendapat bahwa *khilafah* hanya berlaku berdasarkan *ijma'*. Lain halnya dengan Syi'i yang menilai kewajiban pemerintahan Islam

¹⁷ Hasan bin Yusuf bin Mutahhar al-Hili, *Al-Babu 'l-Hadi 'Ashar: A Treatise on The Principles of Shi'ite Theology*, Terj. William McElwee Miller, 62-70.

Islam Transformatif: Jurnal Kajian Islam dan Perubahan Sosial

berdasarkan penetapan *naş syar'i* dan rasionalitas *aqly*.¹⁸

Al-Ahkam al-Sulṭaniyyah juga memaparkan standarisasi dari *khalifah*;¹⁹ *pertama* mampu bersikap 'adalah, yakni berperilaku lurus tidak menyimpang. *Kedua*, cakap dalam keilmuan di bidang hukum. *Ketiga* dan *keempat*, sehat jasmani dan rohani. Maka, sebagai manusia biasa ketiadaan indera yang sangat penting seperti telinga yang tuli atau mulut yang bisa akan menjadikan seseorang yang telah dilantik menjadi pemimpin turun dari jabatannya, begitupun seseorang yang cacat dalam hal syahwat yang mengakibatkan kesewenang-wenangan akibat menuruti syahwatnya. *Kelima*, prioritas dalam kebijakan rakyat dan mengatur kemaslahatan. *Keenam*, tegas dalam menjaga dan melawan musuh. Dengan demikian *khalifah* atau Imam haruslah seorang yang dapat menjadi pemimpin pasukan, dapat menganalisa pergerakan musuh dll. *Ketujuh*, nasab yang baik, termasuk mendahulukan kabilah Quraisy atas kabilah yang lain.

Perihal kepemimpinan ini dapat dibatalkan melalui dua cara; memilih *ahl al-halli wa al-'aqdi*²⁰ atau persetujuan dari pemimpin sebelumnya. Wahbah al-Zuhayli menambah satu cara lagi yakni kemenangan

¹⁸ Al-Mawardi, *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*, 15.

¹⁹ Al-Mawardi, *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*, 19-20.

²⁰ *Ahl al-halli wa al-'aqdi* ialah kumpulan ulama' tertentu yang mampu berijtihad, para pemimpin, dan tokoh-tokoh manusia yang dapat memilih Imam sebagai pengganti umat. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid VI, 685.

darurat sekalipun tanpa persetujuan *ahl al-halli wa al-aqdi*.²¹ Selain itu Wahbah juga memaparkan perspektif dalil bagi kelompok yang memilih akan wajibnya *khalifah* atau *imamah*;²²

1. Dalil *Syar'i*

Dalil *al-Ijma'* atau konsensus. Para Sahabat maupun Tabi'in bersepakat akan wajibnya *imamah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya konsensus *Saqifah*. Seluruh pembesar dari Muhajirin dan Anshar membaiat Abu Bakar sebagai *khalifah* dengan menganalogikan saat Rasulullah SAW. mempersilahkan Abu Bakar sebagai imam salat ketika beliau di pertengahan sakitnya.

Ijma' akan *khalifah* ini dapat terjadi dalam setiap masa sepeninggal Rasulullah SAW. berikut juga beberapa ayat sebagai dalil *ijma'* untuk melegitimasi hal ini. Semisal Al-Nisa' ayat 49, Ali Imran ayat 159 dan Al-Maidah ayat 59, dan lainnya.

2. Dalil *Aqli*

Secara rasional, setiap masyarakat membutuhkan sistem yang teratur yang bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan manusia. Sehingga mereka terhindar dari hal-hal pertikaian yang tidak

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid II, 173.

²² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid VI, 664-666.

perlu. Alasan semacam inilah yang menyebabkan adanya pemimpin atau pemerintah itu diperlukan.

3. Dalil *Wazîfah*

Mirip dengan dalil *aqly* di atas, dalil *wazîfah* ini meniscayakan bahwa setiap manusia mengemban amanah dan memiliki peranan serta tugasnya masing-masing dari sang Pencipta, Allah SWT. Oleh karenanya, adanya kepemimpinan atau sistem pemerintahan secara politik dibutuhkan agar tercapainya tugas setiap insan dengan sempurna dalam hal apapun seperti haji, umrah, muamalah dan lain sebagainya.

Berbeda dengan kelompok di atas, terdapat sebagian yang tidak mewajibkan akan adanya sistem kepemimpinan ini, namun juga tidak menolaknya. Mereka beralasan setiap orang memiliki prinsip dan hak untuk merdeka dalam berpendapat, prinsip kesetaraan, namun mereka terpaksa memenuhi ketaatan kepada hakim atau pemerintah demi terhindarnya fitnah dan pertikaian, selain itu hakim tidaklah maksum. Kelompok yang berpendapat demikian di antaranya sebagian kalangan dari Khawarij, Abu Bakar al-Aşam dari Muktaẓilah, Hisyam al-Fuwaṭi, Ibad bin Sulaiman yang juga Muktaẓilah. Bahkan Al-Aşam mengatakan seandainya manusia dapat terbebas dari kezaliman maka pemimpin tidak dibutuhkan.²³ Namun hal ini juga tidak

²³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid VI, 668.

menafikan bahwa manfaat adanya pemimpin lebih diutamakan dan lebih banyak daripada tidak adanya pemimpin yang sangat memungkinkan sekali akan adanya kemudahan.

Kritik dan Tanggapan Akan *Imamah* dan *Khilafah*

1. *Imamah*

Fakhrudin Al-Razi mencoba mengkritisi tentang klaim pengangkatan *imamah* yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kemurahan Allah atau *lutf min al-Allah*. Menurutnya, apa yang mereka sebutkan itu hanyalah fiktif belaka dan tidak ada bukti yang jelas. Mengapa demikian? Sebab tidak ada *atsar* maupun *khobar* yang mendukungnya. Berikut juga anggapan setiap Imam yang mereka jelaskan dengan kriteria *lutf* itu secara eksistensi tidak ada. Sedangkan yang ada eksistensinya hanyalah mereka yang pada dasarnya bukan *lutf*.²⁴

Berdasar hal ini, Wahbah beranggapan mereka ber-*taqiyah* yaitu memperbolehkan menyembunyikan Imam. Bahkan Wahbah mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan kenisbian Imam yang dipersepsikan oleh Syi'ah dan ia juga menyatakan Imam yang menunaikan tugasnya sekalipun ada kezaliman lebih ada manfaatnya bagi umat daripada Imam yang fiktif itu.²⁵

²⁴ Fakhrudin al-Razi, *al-Arba'in fi Ushul al-Din*, (Kairo: Dar al-Tadamun, 1986), Jilid II, 260.

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid VI, 672.

Islam Transformatif: Jurnal Kajian Islam dan Perubahan Sosial

Ibnu Hazm menyatakan akan kedustaan kelompok Syi'ah ini saat menyandarkan pengangkatan Imam melalui hadis. Menurutnya itu semua adalah hadis *maudu'* yang mereka buat. Sebab tidak mungkin para Sahabat yang '*adalah* bahkan telah ditetapkan surga bagi mereka, mereka hendak menyembunyikan tentang adanya *Imamah*.²⁶

Al-Hilli sendiri sebagai tokoh Syi'ah meyakini bahwa terdapat 12 Imam yang kesemuanya adalah *maujud* bukan hanya tokoh fiktif. Keberadaan ini meniscayakan adanya iman kepada Imam di antara sekian rukun-rukun iman. Tokoh-tokoh inilah yang menjaga umat sebab mereka memiliki keterjagaan dari dosa.²⁷

2. *Khilafah*

Kebanyakan tokoh Sunni menyatakan akan kewajiban akan adanya *khilafah* dalam artian sosok pemimpin yang dapat ditaati oleh umat. Berdasarkan syarat-syarat seperti muslim, merdeka, laki-laki, berakal dan baligh. Syarat ini dikemukakan Wahbah. Ia pun tidak mengharuskan bahwa pemimpin harus dari Bani Hasyim atau seperti yang dikemukakan Al-Mawardi di pembahasan sebelumnya bahwa

²⁶ Ibnu Hazm, *al-Faṣl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Jil, 1996), Jilid IV, 159.

²⁷ Hasan bin Yusuf bin Mutahhar *al-Hili, Al-Babu 'l-Hadi 'Ashar: A Treatise on The Principles of Shi'ite Theology*, Terj. William McElwee Miller, 98.

setidaknya pemimpin adalah dari Quraisy atau seperti Syi'ah yang mengharuskan keturunan Ali.²⁸

Al-Mawardi menetapkan bahwa hukum *khilafah* ini adalah fardu kifayah sebagaimana jihad dan mencari ilmu. Sehingga apabila seseorang memiliki kecakapan dan menjadi *khalifah*, maka orang selainnya menjadi gugur kewajibannya. Menurutnyanya ketika tidak ada seorangpun yang menegakkan *khilafah*, maka akan ada dua golongan; *pertama, ahl al-ikhtiyar* sampai mereka memilih seorang pemimpin untuk umat. *Kedua, ahl al-imamah* sampai mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin.²⁹

Tanggapan William McElwee Miller terkait persoalan kepemimpinan ini bahwa Muslim Sunni tidak dapat melakukan apapun tanpa adanya pemimpin yang dapat mengontrol, melakukan putusan dan banyak hal lainnya. Hal ini tanpa harus ada dasar keturunan Ali. Sedangkan Syi'i dengan konsep *Imamah*-nya haruslah keturunan Bani Hasyim yang secara spesifik dari jalur Ali bin Abi Thalib. Menurutnyanya, Sunni menginginkan dunia ini dapat diatur dengan kekuatan yang cukup untuk memerintah umat muslim dan memukul mundur musuh. Lain halnya dengan Syi'i, mereka mencari seseorang yang mampu membangun replika kerajaan surgawi di dunia

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid VI, 173.

²⁹ Al-Mawardi, *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*, 17.

yang fana ini lalu menghabisi segala bentuk kelaliman yang ada di muka bumi ini.³⁰

Kesimpulan

Imamah dan *khilafah* pada dasarnya memiliki kesamaan konseptual yaitu memimpin umat, mengorganisir umat, merawat umat, menjauhkan umat dari penyimpangan dan lain sebagainya. Kelompok Islam manapun, kesemuanya menggunakan term-term ini, baik secara tertentu pada kelompok yang disebut Syi'ah dan Ahlussunnah wal Jama'ah. Hanya pada Syi'ah term *imamah* lebih banyak digunakan, sebab merupakan salah satu prinsip keimanan. Serta pada prakteknya mereka menjadikan *imamah* sebagai acuan dalam institusi ataupun sistem pemerintahan dan agama. Berikut pelakunya yang disebut Imam sebagai sosok maksum yang hanya dipilih Allah dan Rasul-Nya ataupun ditunjuk oleh Imam sebelumnya. Terlebih Imam ini hanya melalui jalur keturunan Ali tidak lebih.

Beda halnya dengan konsep *khilafah* yang mana sekalipun merupakan kewajiban akan adanya *khalifah* namun, secara kriteria dapat dipilih melalui konsensus, kecakapan dan tidak harus dari jalur Ali. Bahkan secara dalil *wazifah* setiap yang cakap dan mampu mengemban amanah dengan baik, maka dialah *khalifah*.

³⁰ Hasan bin Yusuf bin Mutahhar al-Hili, *Al-Babu 'l-Hadi 'Ashar: A Treatise on The Principles of Shi'ite Theology*, Terj. William McElwee Miller, 98.

Daftar Pustaka

- Nawar, Shalahuddin Muhammad. *Nadzariyah Khilafah Aw al-Imamah wa Tathawwuriha al-Siyasi Wa al-Diny*, (Kairo: Mansya' Al-Ma'arif, 1997).
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1971).
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2003) Jilid I.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2003) Jilid IX.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2018).
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).
- Al-Jazari, Ibn Al-Atsir. *Al-Kamil Fi Al-Tarikh*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), Jilid II.
- Al-Hili, Hasan bin Yusuf bin Mutahhar. *Al-Babu 'l-Hadi 'Ashar: A Treatise on The Principles of Shi'ite Theology*, Terj. William McElwee Miller, (London: Royal Asiatic Society, 1928).
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid II.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid VI.
- Al-Razi, Fakhruddin. *al-Arba'in fi Ushul al-Din*, (Kairo: Dar al-Taḍamun, 1986), Jilid II.
- Hazm, Ibnu. *al-Faṣl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Jil, 1996), Jilid IV.